

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Pasar tradisional Gamping Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui tahapan penetapan lokasi, sosialisasi atau penyuluhan, investarisasi tanah, bangunan dan tanaman, pengumuman hasil investarisasi, musyawarah ganti rugi, pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah.
2. Hambatan/kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perluasan pasar Gamping adalah hambatan dari pemilik hak atas tanah yang sudah meninggal sehingga pelepasan hak harus mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris yang berdomisi di tempat yang berbeda.

#### **B. Saran**

Mengingat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah merupakan pekerjaan yang rumit dan rawan akan adanya penyimpangan terutama pada tahapan inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan; pengumuman hasil inventarisasi; musyawarah penetapan ganti rugi dan besarnya ganti

inventarisasi; musyawarah penetapan ganti rugi dan besarnya ganti kerugian; dan pemberian uang ganti kerugian serta penyerahan dan pelepasan hak yang langsung berpengaruh terhadap penghormatan hak masyarakat maka:

1. Perlunya manajemen proyek yang baik dengan menyusun anggaran yang tepat serta jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan tepat pada waktunya.
2. Koordinasi antar sektor yang lebih baik, dari instansi yang memerlukan tanah, pelaksana lapangan, panitia pengadaan tanah serta masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah.
3. Perlu adanya suatu tim independent yang mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan tanah yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pengadaan tanah.